

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GOWA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

ISMI AYU MUTHMAINNAH

105431100918

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**TINGKAT KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GOWA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)**



**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ismi Ayu Muthmainnah** NIM 105431100918 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0003/SK-Y/87205/091004/2022 M pada tanggal 18 Muharram 1444 H/16 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022.

18 Muharram 1444 H

Makassar

16 Agustus 2022 M

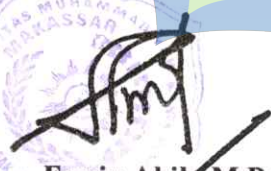
Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji
 1. Auliah Andika Rukman, SH, MH. (.....)
 2. Rismawati, S.Pd., M.Pd. (.....)
 3. Drs. Syamsuriadi P. Salenda, MA. (.....)
 4. Dr. Suardi, M.Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Ismi Ayu Muthmainnah**
Stambuk : 105431100918
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, 16 Agustus 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. A. Rahim, M.Hum
NIDN. 0031125809


Auliah Ardika Rukman, SH., MH
NIDN. 0924098601

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada
Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di
Wilayah Hukum Polres Gowa)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau
dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi
apabila pernyataan ini tidak benar.

Gowa, 08 Juli 2022

Yang Membuat pernyataan

Ismi Ayu Muthmainnah
NIM : 105431100918



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah
NIM : 105431100918
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada
Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di
Wilayah Hukum Polres Gowa)

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Gowa, 08 Juli 2022

Yang Membuat Perjanjian

Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd

NBM : 988 461



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzman, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

MOTTO

Semangat ya..

Meskipun kata menyerah mungkin saja sering terlintas
Tapi nyatanya kamu tetap bisa ada di titik sekarang ini.

Kamu hebat sudah berjuang dan bertahan sejauh ini,

Bahunya dikuatin lagi ya..

Semesta memang suka bercanda

- Love Your Self -

“Setiap manusia lahir dengan sejuta POTENSI. Tetapi semua itu baru bisa terealisasi jika kamu YAKIN dan PERCAYA DIRI”.

- Mery Riana -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua, Saudara(i), Keluarga, Dosen, Sahabat, Teman, dan semua pihak yang telah bertanya :

“Kapan Sempro?”, “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”,
“Kapan Nyusul?” dan lain sejenisnya.

Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan Skripsi ini.

**DAN SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN JUGA UNTUK
PENDAMPING HIDUP SAYA. {Kelak}**

ABSTRAK

Ismi Ayu Muthmainnah. 2022. *Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing A. Rahim dan Andika Aulia Rukman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa tergolong rendah, ini terlihat dari banyaknya jenis pelanggaran oleh masyarakat pengendara sepeda motor seperti tidak memiliki SIM, berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus dan menerobos lampu merah. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa adalah karena semata-mata takut akan sanksi. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan hukum yaitu *Compliance*.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Lalu Lintas

Ismi Ayu Muthmainnah. 2022. Traffic Law Compliance Level for Motorcycle Riders in Gowa Regency (Study in the Gowa Police Legal Area). Thesis. Department of Pancasila and Citizenship Education, University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor A. Rahim and Andika Aulia Rukman.

This study aims to determine and explain the level of legal compliance of motorbike riders in the Gowa Police jurisdiction and to determine and explain the factors that influence the level of motorbike rider traffic law compliance in the Gowa Police jurisdiction.

This type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation and data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and verification/drawing conclusions.

The results of this study prove that the level of legal compliance with motorcycle riders in the Gowa Police jurisdiction is relatively low, this can be seen from the many types of violations by motorcycle riders such as not having a driver's license, driving at high speed, not wearing a helmet, going against the flow and breaking through red light. Factors that affect traffic compliance on motorcyclists in Gowa Regency are simply fear of sanctions. This is in accordance with the theory of legal compliance, namely Compliance.

Keywords: Legal Compliance, Motorcycle Riders, Traffic

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah swt., tiada kata yang patut penulis ucapkan terkecuali hanya ucapan syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Illahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, nikmat kesehatan dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)” dengan maksimal.

Salam dan salawat kepada Rasulullah saw., sang suri teladan, revolusioner sejati dan junjungan umat sepanjang masa yang telah mengantarkan manusia menuju jalan yang benar. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis bersikap positif dalam menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun.

Melalui tulisan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada Kedua orang tua, ayahanda Kamaruddin dan (Almh) ibunda Rosmini serta saudara-saudariku tercinta Kurniawan Arisyandi, Isnaeni Dian Imanina. K dan Nur Ilmi Fajriani yang telah memberikan nasihat, do’a, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan canda, kepada Dr. Andi Rahim, M.Hum, selaku

pembimbing I dan Auliah Andika Rukman, SH., MH, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada; Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd. Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar beserta, dan Dr. Muhajir, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta seluruh dosen, dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Kepala Kanit Kasalantas dan seluruh Staf Polres Gowa yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kekasihku Dadang Sulastyo Bahudin yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan Reformasi 2018 atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku. Dan untuk diriku *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. *Aamiin*

Segala bantuan dari berbagai pihak yang telah di berikan tidak dapat penulis balas, hanya Allah swt., jualah yang dapat membalas semuanya. Niat baik dan kebaikan saudara/i semua akan selalu penulis ingat sampai kapan pun. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca., *Aamiin*.

Makassar, 08 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
1. Konsep Kepatuhan Hukum	6
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mematuhi Hukum	11
3. Konsep Lalu Lintas	12
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009	19
5. Fiqih Lalu Lintas	21
B. Hasil Penelitian Relevan	24
C. Kerangka Pikir	26
D. Definisi Operasional Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Instrumen Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Keabsahan Data	34

G. Teknik Analisis Data	34
H. Prosedur Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
1. Profil Polres Gowa	38
2. Tugas Pokok dan Fungsi Polres Gowa	39
3. Profil Satlantas Polres Gowa	41
4. Indikator Tolak Ukur Ketertiban Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa.....	42
5. Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa	42
6. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gowa Tahun 2020-2021	43
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel. 4.1	Jumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa Tahun 2021.....	42
Tabel. 4.2	Jumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa Tahun 2021.....	42
Tabel. 4.3	Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2020	43
Tabel. 4.4	Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2021	44
Tabel. 4.5	Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan jenis pelanggaran roda dua pada tahun 2020.....	45
Tabel. 4.6	Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan jenis pelanggaran roda dua pada tahun 2021.....	46
Tabel. 4.7	Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	47
Tabel. 4.8	Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Fikir	27
Gambar 3.1	Teknik Analisis Data	36



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Observasi
2. Lampiran Pedoman Wawancara
3. Lampiran Dokumentasi
4. Surat Pernyataan Informan
5. Persuratan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan hukum merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku pengendara sepeda motor dalam kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum pengendara sepeda motor. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Kesadaran hukum pengendara sepeda motor ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum pengendara sepeda motor, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.

Apabila kesadaran hukum telah terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam

diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Meskipun demikian perlu juga diperhatikan bahwa walaupun suatu norma telah disosialisasikan sedemikian rupa dan telah melembaga (*institutionalized*), belum tentu norma-norma itu telah benar-benar meresap (*internalized*) pada diri masing-masing anggota masyarakat itu.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1982: 23) dalam bukunya Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.

Permasalahan diatas mengindikasikan bahwa suatu produk hukum yang dibuat memang semata-mata adalah untuk kepentingan bersama, dalam hal ini proses sosialisasi suatu aturan hukum sangat berperan penting agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Khususnya pada saat ini, kepatuhan hukum pada pengguna kendaraan di jalan raya belum terlihat begitu signifikan, hal ini disebabkan masyarakat kurang menyadari dan memahami adanya Undang-Undang yang mengatur. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicermati dari analisis-analisis terhadap kondisi pengendara di jalan raya melalui pengkajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis tertarik untuk meneliti tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di kabupaten gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa) menurut implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, karena sebenarnya ini merupakan produk hukum yang telah direvisi kembali dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, namun ada beberapa poin perubahan yang penting untuk kita ketahui sebagai pengendara sepeda motor dalam konteks pengguna jalan raya.

Sebagai bagian dari masyarakat, para pengguna kendaraan sepeda motor tentu memiliki norma sosial yang mengatur sebelum suatu kaidah hukum diberlakukan. Khususnya pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa Kabupaten Gowa. Secara praktis, wilayah hukum Polres Gowa Kabupaten Gowa secara geografis berada dipinggir kota, menjadikan wilayah ini memiliki mobilitas yang tinggi.

Namun letak geografis tersebut terkadang menjadikan norma sosial (aturan masyarakat) lebih diterapkan dibandingkan aturan hukum yang berlaku. Seperti, ketika masyarakat sekitar tidak menggunakan kelengkapan berkendara saat berkendara ke warung. Hal ini disebabkan masyarakat merasakan tidak adanya pengawasan dari pihak penegak hukum, akibatnya kebiasaan tersebut telah menjadi sebuah norma sosial bagi masyarakat dan hukum pun terkesan diabaikan. Oleh karena itu, wilayah hukum Polres Gowa berpotensi menjadi lokasi pengukuran berdasarkan dinamika sosial yang ada.

Berdasarkan uraian dan fakta riil diatas, melahirkan sebuah isu bahwa tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa masih rendah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai **“Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa Tahun 2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kepatuhan hukum berlalu lintas khususnya warga masyarakat pengguna jalan. Dalam hal ini, pelaksanaan tersebut dapat membentuk masyarakat paham fungsi hukum sebagai pembentuk keteraturan setiap orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan, pemanfaatan, patuh, serta sadar hukum dalam berlalu lintas untuk menjadi warga negara yang patuh dan tertib dalam berlalu lintas.
- b. Bagi petugas (Polisi Lalu Lintas) sebagai informasi agar meningkatkan pengawasan dan proses penertiban lalu lintas serta unsur-unsur yang terkait.
- c. Bagi peneliti sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah.
- d. Bagi pembaca yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang diteliti dan dapat menjadi referensi dan acuan yang akan digunakan jika hendak melakukan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kepatuhan Hukum

a. Definisi Kepatuhan

Baron, Branscombe, dan Byrne (Sarwono & Meinarno, 2012) mengatakan kepatuhan adalah salah satu jenis pengaruh sosial dimana suatu kelompok atau individu mematuhi dan mentaati permintaan pemegang otoritas guna untuk melakukan tingkah laku tertentu. Kepatuhan juga bersifat taat, tunduk dan patuh pada suatu perintah maupun aturan. Bentuk dari kepatuhan yaitu sikap patuh individu ataupun kelompok kepada pemegang otoritas.

Kepatuhan adalah adanya perubahan pada sikap serta perilaku seseorang untuk mengikuti permintaan dari orang lain (Atkinson, 2004). Individu yang bersedia untuk mengikuti dan tunduk pada perintah orang lain termasuk individu yang patuh akan peraturan.

Kepatuhan yaitu individu mengubah tingkah laku dan sikap untuk mengikuti perintah atau permintaan orang lain. Upaya individu dalam mengubah tingkah lakunya karena permintaan orang lain juga merupakan bentuk dari kepatuhan (Feldman, 2003). Setiap individu memiliki tujuan atau alasan dari sikapnya yang patuh pada perintah. Warga Negara yang

baik merupakan warga Negara yang bersedia untuk mentaati serta mematuhi hukum atau aturan di negaranya.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, kepatuhan yaitu perubahan dari perilaku dan sikap individu yang disebabkan adanya permintaan untuk patuh dan tunduk terhadap aturan.

b. Kepatuhan Hukum Masyarakat

Sebelum mengkaji mengenai konsep kepatuhan hukum, terlebih dahulu kita memahami definisi dari sebuah kesadaran hukum, barulah setelah itu akan didapat konsep kepatuhan hukum yang sebenarnya. Beberapa konsep kesadaran hukum yaitu;

Menurut Paul Scholten (1954:117) dalam bukunya *Algemeen Deel*, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo (1984) dalam bukunya *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro (toleransi).

Setelah kesadaran hukum tersebut terbentuk, maka akan terwujud kepatuhan hukum. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan

demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Menurut Robert Biersted dan Mac Graw Hill Kogakusha (1970:227-229) dalam buku *The Sosial Order*, kepatuhan hukum merupakan substansi norma hukum dalam upaya membangun budaya hukum. Sedangkan kepatuhan hukum masyarakat merupakan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata taat pada hukum.

c. Kepatuhan Hukum Pengendara

Untuk membahas mengenai “Kepatuhan hukum pengendara sepeda motor” terlebih dahulu kita mendefinisikan beberapa konsep yang berkaitan seperti kendaraan, kendaraan bermotor, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas “Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, sedangkan “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Undang-Undang Nomor 22, 2009:3).

Selanjutnya, dalam konteks penelitian ini kendaraan bermotor diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- a. Kendaraan bermotor roda dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan memiliki roda dua (Sepeda motor).
- b. Kendaraan bermotor roda empat, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan memiliki roda empat (Mobil).

Secara teoritis, “Pengendara sepeda motor” adalah seseorang dari anggota masyarakat yang mengendarakan kendaraan. Pengendara kendaraan sepeda motor merupakan anggota masyarakat yang mengendarakan kendaraan sepeda motor dengan tujuan mobilisasi. Namun dalam penerapannya, seorang pengendara kendaraan sepeda motor tidak diizinkan melakukan kegiatan berkendara dengan “Tanpa aturan”, karena dalam kegiatan berkendara telah ada hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang.

Sejalan dengan hal di atas, “Kepatuhan hukum pengendara” merupakan suatu bentuk tindakan pengendara dalam menerapkan suatu kaidah-kaidah hukum yang berlaku ketika berkendara di jalan. Hal ini mencakup etika, tata cara, kelengkapan keamanan, serta perizinan seorang pengendara ketika berkendara di jalan, baik di lingkup jalur hukum ataupun tidak.

Maksudnya, *esensi* dari sebuah kepatuhan hukum pengendara itu adalah, ketika pengendara taat terhadap hukum karena ia memang merasa berkewajiban dan membutuhkannya. Artinya, dimanapun situasi dan kondisi saat berkendara, pengendara tersebut akan selalu mematuhi dengan cara dan aturan yang berlaku.

Namun dalam implementasinya, masyarakat yang bertindak sebagai subyek, terkadang taat terhadap hukum karena beberapa hal, seperti kehendak menaati karena terpaksa dan/atau jika berkehendak. Dalam konteks ini, pengendara taat terhadap hukum itu sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Pengendara taat hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari sanksi. Artinya pengendara akan taat terhadap hukum apabila terdapat pihak yang berwajib.
- b. Pengendara taat atau menerima aturan karena berkehendak. Artinya pengendara akan taat terhadap hukum sesuai kehendak kapan dan dimana akan menerapkan.
- c. Pengendara merasa berkewajiban untuk menaatinya. Artinya pengendara taat terhadap hukum karena merasa kaidah hukum itu dibutuhkan bagi dirinya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat dinyatakan bahwa meskipun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa walaupun suatu norma telah disosialisasikan sedemikian rupa dan telah melembaga (*institutionalized*), belum tentu norma-norma itu telah benar-benar meresap (*internalized*) pada diri masing-masing anggota masyarakat itu, karena kepatuhan hukum terwujud apabila kesadaran hukum itu telah terbentuk secara baik. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses *internalisasi* dari hukum, yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mematuhi Hukum

Masalah kepatuhan hukum merupakan proses psikologis yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) proses dasar. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain sebagai berikut, (Soejono Soekanto: 1982: 230)

1. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan padaharapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan dari kaedah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya kepatuhan baru akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

2. *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3. *Internalization*

Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut dan sanksi, sebab ia merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang biasa disebut derajat kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

3. Konsep Lalu Lintas

a. Definisi Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan

transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata sedikian rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto (1993 : 55) bahwa lalu lintas adalah :

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Berhubungan antara sebuah tempat

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Tata cara berlalu lintas berdasarkan buku panduan praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2005) yaitu sebagai berikut :

- a. Ketertiban dan keselamatan yaitu setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan

membahayakan keselamatan dan keamanan sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan.

- b. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalu lintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk bunyi (klakson) dan sinar (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam pengendalian dan tata cara penempelan dengan kendaraan lain.
- c. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) serta wajib memiliki surat ijin mengemudi (SIM).
- d. Pengendara atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI).
- e. Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu baik siang atau malam hari.

b. Kepatuhan Berlalu Lintas

Kepatuhan berlalu lintas adalah suatu bentuk kepatuhan hukum di mana tingkah laku terbentuk melalui serangkaian proses yang menunjukkan patuh dan tertib kepada aturan norma sosial (Kulanthayan et al., 2000). Kepatuhan terhadap hukum merupakan semua aktivitas yang dinilai sesuai dengan aturan, kebijakan perundang-undangan. Perundang-undangan yang mengatur tentang aturan lalu lintas yaitu Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009.

Godwin Tunde, et al. (2012) menyatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Individu yang tidak mematuhi aturan lalu lintas akan mendapatkan hukuman berupa peringatan lisan dan sanksi tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas (Ucho et al., 2016).

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan berlalu lintas yaitu suatu sikap dan tingkah laku yang telah terbentuk melalui berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan berlalu lintas dimana individu yang melanggar aturan akan mendapatkan peringatan atau sanksi dari pemegang otoritas.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Berlalu Lintas

Safitri & Rahman (2013) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi individu terhadap kepatuhan berlalu lintas yaitu:

- a. Individu patuh disebabkan adanya rasa takut akan sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian bila melanggar peraturan lalu lintas.

- b. Kesadaran diri terhadap keselamatan lalu lintas antar pengguna jalan. Artinya individu sadar bahwa mentaati peraturan lalu lintas merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
- c. Sikap yang saling menghormati antar pengguna jalan untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas

(Rakhmani, 2013) terdiri dari:

- a. Pemahaman pengendara terkait aturan tata tertib lalu lintas.
- b. Sikap dan perilaku pengendara terkait kepatuhan tata tertib lalu lintas.
- c. Adanya program tilang serta efektivitasnya.

Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas (Wulandari, 2015) terdiri dari:

- a. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengguna jalan yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya ketertiban lalu lintas. Sikap dan perilaku manusia dapat di tentukan oleh :

- 1. Mental dan perilaku

Mental dan perilaku pengguna jalan yang memberikan pengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan individu dalam berlalu lintas. Pengguna jalan yang memiliki etika yang baik berdampak positif dalam membangun ketertiban lalu lintas seperti mampu mengontrol emosi pada saat berkendara dan memiliki toleransi antar pengguna jalan.

- 2. Pengetahuan

Pengguna jalan wajib memiliki pengetahuan terkait aturan lalu lintas. Perbedaan tingkat pemahaman dan pengetahuan dapat

menjadikan permasalahan antar pengguna jalan ataupun aparat penegak hukum.

3. Keterampilan

Ketrampilan dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan kendaraannya. Pengendara yang telah mengikuti serangkaian pelatihan maka akan mengikuti ujian untuk memperoleh SIM.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan yaitu alat penggerak yang kendalikan oleh manusia. Kendaraan yang lebih dominan di jalan raya dan menimbulkan situasi atau iklim lalu lintas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuantitas kendaraan disetiap tahunnya meningkat yang mengakibatkan permasalahan arus lalu lintas. Kualitas kendaraan juga penting diperhatikan seperti merawat fungsi mesin, rem, kaca sepijon dan alat-alat lainnya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pengendara yang menjadi faktor utama dalam berlalu lintas.

c. Faktor Jalan

Jalan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas. Jalan yang telah beroperasi dilengkapi dengan prasarana jalan. Hal tersebut telah diuraikan dalam Undang-undang republik indonesia nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang berupa:

1) Rambu-rambu lalu lintas

- 2) Marka jalan
- 3) Pemberian alat untuk isyarat lalu lintas
- 4) Penerangan jalan
- 5) Alat untuk pengendali dan pengamanan pada pengguna jalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pengendara untuk patuh berlalu lintas. Lingkungan juga sebagai sumber informasi bagi pengendara dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas yaitu pemahaman pengendara terhadap tata tertib lalu lintas, sikap dan perilaku pengendara terkait aturan tata tertib lalu lintas, dan adanya program tilang serta efektivitasnya.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah pasal yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika melihat undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menhubungkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sector dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah ;

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutnya kita dapat melihat Undang-Undang ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya.

5. Fiqih Lalu Lintas

1. Pengertian dan Obyek Kajian Fiqh Lalu Lintas

Fiqh adalah produk aturan dengan kejelasan teknis, dibangun dari kewajiban dasar muslim mukallaf mentaati syariat Allah (Shidiq 2011, 9).

Fiqh atau Fikih merupakan pengetahuan, ilmu, atau filsafat tentang Hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati dalam hidup muslim. Tujuan fiqh adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim. Fiqh lalu lintas berarti pengetahuan Hukum Islam yang

secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan fiqh lalu lintas adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya.

Setiap produk *fiqh* memiliki maksud keberadaan mengacu pada kepentingan signifikansi, isi, fungsi, dan konsekwensi. Produk *fiqh* tidak hanya berupa batang tubuh aturan, tetapi melibatkan juga hal-hal mengenai hulu hingga hilir aturan. Pembahasan *fiqh* lalu lintas ini meliputi batasan : filosofi kepentingan muslim terhadap aturan di jalan raya, aturan di jalan raya, persuasi aturan agar ditaati di jalan raya, dan konsekwensi bagaimana jika aturan ini ditaati atau tidak ditaati oleh muslim pengguna jalan raya.

Sifat *fiqh* menyesuaikan fungsinya sebagai aturan agar ditaati. *Fiqh* lalu lintas dibuat untuk dipraktikkan di jalan raya. Penulisan buku saku ini bertujuan memudahkan muslim pengguna jalan raya mengetahui aturan, menguatkan muslim pengguna jalan raya mentaati aturan, dan memperingatkan muslim pengguna jalan menghindari pelanggaran. Jadi, dengan adanya buku saku ini, diharapkan muslim Indonesia semakin mudah mendekatkan diri pada Ridlo Allah melalui adab dan ibadah di jalan raya. Bahwa dengan mentaati fiqh lalu lintas adalah bagian dari ikhtiyar mentaati Allah dan Rasul-Nya.

2. Sumber Hukum Fiqh Lalu Lintas

Sumber hukum fiqh lalu lintas didasarkan pada teks Al-Quran, Hadis dan masalah mursalah. Dalam Al-Quran QS. Al-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (*uli al-amr*):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
لَكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59)

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad pernah mengatakan:

أَمِنْ ذُنُونٍ شَرْطُهُمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَلَا حَرَامًا

“Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud)

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat dunia. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Ia juga terbukti mampu menertibkan kendaraan. Ia merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

B. Hasil Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Aco Agus, Mustari, Firman Umar. 2016. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengemudi angkutan umum antar kota, berada pada tingkat kepatuhan hukum yang masih rendah, dengan indikator bahwa, pengemudi

mengetahui bahwa kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang sesungguhnya dalam terminal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, bukan terminal bayangan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar sopir angkutan umum antar kota.

2. Mariani, 2018. Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar telah melakukan penelitian yang berjudul “ **Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Berlalu Lintas di Kota Makassar**”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) tingkat kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar tergolong rendah, ini terlihat dari banyaknya jenis pelanggaran oleh peserta didik seperti tidak memiliki SIM, berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus dan menerobos lampu merah. 2) faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar adalah karena semata-mata takut akan sanksi. Ini sesuai dengan teori kepatuhan hukum yaitu *Compliance*. 3) strategi yang telah dilakukan oleh petugas (Polisi Lalu Lintas) untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas di Kota Makassar adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas melalui upaya preemtif, preventif dan represif secara maksimal.

C. Kerangka Pikir

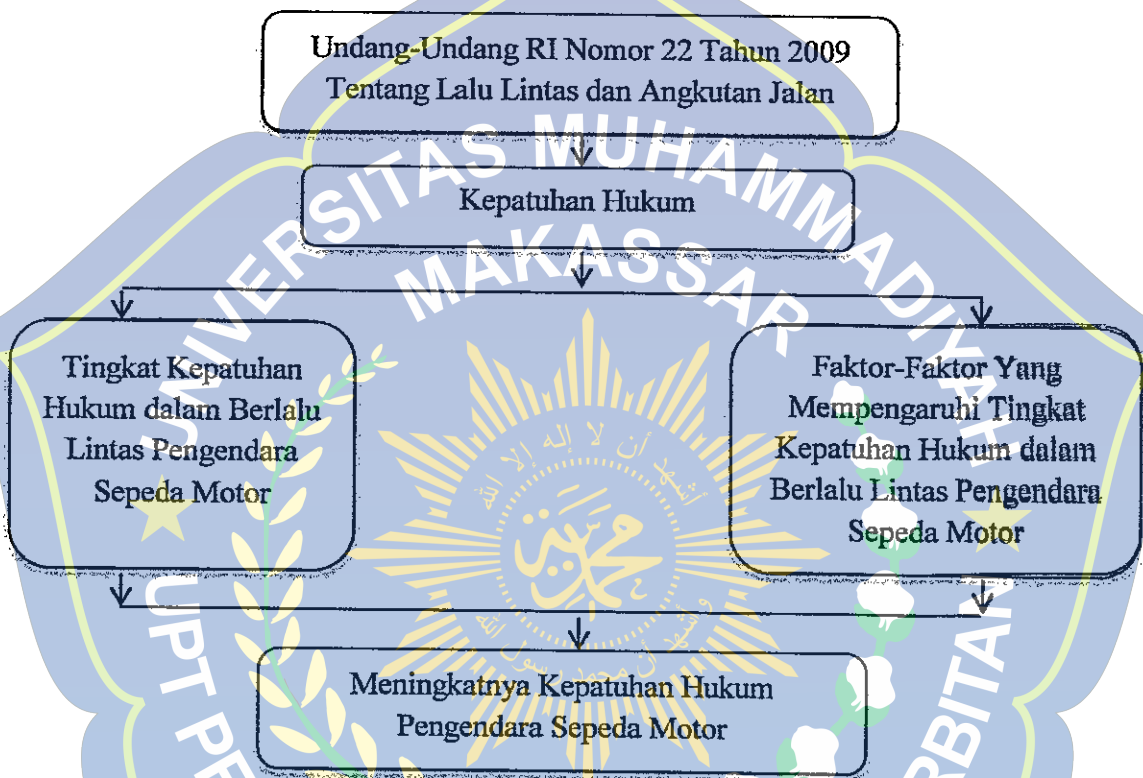
Kepatuhan hukum masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, kemudian dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum. Setiap peraturan hukum seorang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Sejalan dengan hal itu, kepatuhan itu tercipta karena memiliki konsekuensi tersendiri, seperti halnya Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang mengatur masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Undang-Undang tersebut dikeluarkan bertujuan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara terhadap masyarakat dan untuk lebih menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan raya.

Fokus masalah dari tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua dan empat, yang memenuhi kriteria indikator kepatuhan hukum. Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berkendara yang terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, serta implementasi masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dalam

berkendara di jalan raya. Masyarakat yang memenuhi indikator kepatuhan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Secara sistematis kerangka konsep dapat difisualisasikan seperti berikut :



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor

D. Definisi Operasional Penelitian

Untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini, dikembangkan operasional variabel sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan, dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman seseorang terhadap perlengkapan kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum seseorang terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas.
3. Kepatuhan mengendarai kendaraan sepeda motor dalam penelitian ini adalah ketaatan mengikuti aturan dan rambu-rambu lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *field research* yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai keadaan dan fenomena-fenomena yang dialami oleh objek yang diteliti untuk memperoleh data primer tentang tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Polres Gowa. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2022.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer diperoleh dari masyarakat pengguna sepeda motor di Wilayah Hukum Polres Gowa dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gowa Kabupaten Gowa.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dan literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta dokumen-dokumen yang *valid* seperti data kearsipan dari Kabupaten Gowa dan Polres Gowa.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk interaksi di lapangan. Sedangkan instrumen penunjang penelitian ini adalah lembar observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Lembar Observasi

Dimana tahap observasi ini peneliti melakukan observasi di lapangan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor selama dalam mengemudi, serta mengobservasi dari data pelanggaran yang sudah tercatat di

pihak berwenang dalam artian melihat tindakan yang telah berlalu dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya oleh pengendara sepeda motor saat berlalu lintas.

2. Wawancara

Menurut Lexy Muleong, 2008:186. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, menurut Meleong 2005 wawancara mendalam adalah proses menggali informasi secara mendalam dan terbuka, teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (face to face) atau dengan adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (interview) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan dipertanyakan pewawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi memiliki arti adalah mengumpulkan data-data dari setiap pengendara sepeda motor yang telah di wawancara untuk menakat sebagaimana pemahaman pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa terhadap hukum dalam berlalu lintas. Metode dokumentasi dalam penelitian ini menjadi wadah pengumpulan data dari semua yang telah dilakukan observasi ini menjadi hal penguat dan menjadi bukti terlaksananya suatu observasi di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap aktifitas masyarakat pengguna sepeda motor di wilayah hukum Polre Gowa, bagaimana perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan seberapa besar tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang merupakan indikator tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Pengamatan ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gowa yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif diperlukan pengamatan, (1) teknik pengambilan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, (2) teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, (3) pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (4) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

2. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, yakni masyarakat pengendara sepeda motor dan polisi lalu lintas (polantas) tentang tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah Polres Gowa.

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, instrument ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil data maupun gambar yang relevan dengan penelitian yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat pengguna sepeda motor dalam berlalu lintas jalan, data tersebut berupa catatan pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Kepolisian Polres Gowa serta pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna sepeda motor dan polisi lalu lintas (Polantas).

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi (*peer debriefing*). Triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi (catatan lapangan), wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan, serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. Setelah peneliti mengumpulkan data maka akan dilakukan pemilihan data yang sesuai dengan fokus penelitian melalui penyederhanaan.

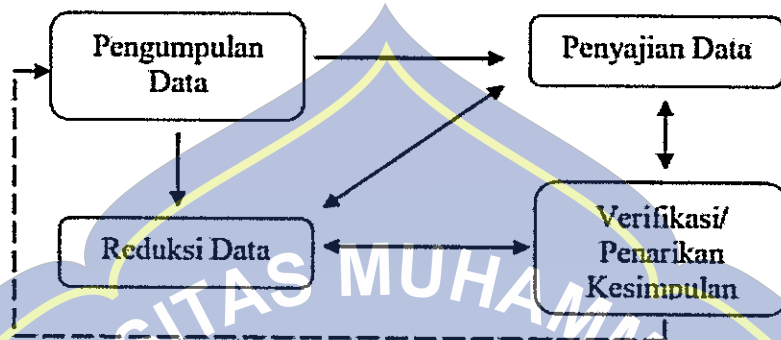
3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

4. Verifikasi/ Penarikan kesimpulan

teknik analisis data yang digunakan pada penarikan kesimpulan ini adalah analisis deskriptif yaitu mendiskripsikan dan menganalisis Tingkat

kepatuhan hukum berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa.



Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penentuan lokasi penelitian, meninjau lokasi penelitian, membuat dan mengurus proposal serta mengurus perizinan guna melaksanakan penelitian lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dimulai dengan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data, melakukan verifikasi dan pengayaan untuk selanjutnya merumuskan kesimpulan sebagai temuan penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Melakukan tahap pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti kemudian hasil dari penelitian ini nantinya akan ditulis laporan dalam bentuk laporan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Polres Gowa

Kepolisian resor yang disingkat Polres adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota, yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Polres Gowa sebagai kesatuan kewilayahan dalam rangka mendukung program Polda Sulsel dan untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif melalui pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, penegakan hukum yang profesional dan profesional serta kebersamaan antar instansi dan masyarakat dalam mendukung program Polda Sulsel, maka dirumuskan Visi dan Misi Polres Gowa, sebagai berikut:

a. Visi

Terciptanya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat Prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum Polres Gowa serta terselenggaranya sinergi Polisional secara optimal.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.

- 2) Menerapkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada komunitas masyarakat.
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional kepolisian di wilayah hukum Polres Gowa.
- 4) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan kamtibmas yang bisa terjadi di wilayah hukum Polres Gowa melalui kegiatan / operasi penyelidikan dan pengamanan.
- 5) Menjaga Kamseltibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.
- 6) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Gowa.
- 7) Menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional Polri.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Polres Gowa

a. Tugas Pokok

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Polres menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan, dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning).
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus.
- 5) Pelaksanaan fungsi sabraha, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawal, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat

dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring) pengamanan untuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP)

- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Profil Satlantas Polres Gowa

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat Satlantas menyelenggarakan fungsi Pembinaan lalu lintas kepolisian yaitu pelaksanaan operasi kepolisian bidang

lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas polri dibidang lalu lintas yang meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

4. Indikator Tolak Ukur Ketertiban Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa

Tabel 4.1 Indikator pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa

Skor	Kategori
Pelanggaran dibawah 20%	Tertib ketika jumlah pelanggaran dibawah 20%
Pelanggaran diatas 20%	Kurang tertib ketika jumlah pelanggaran diatas 20%
Pelanggaran lebih dari 50%	Tidak tertib ketika jumlah pelanggaran melebihi 50%

5. Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa

Jumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa Tahun 2021

Pengendara Sepeda Motor	Jumlah
Gowa	177.861

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2021

6. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gowa Tahun 2020-2021

Dari penelitian yang dilakukan di satlantas Polres Gowa, penulis mendapatkan data mengenai pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2020-2021, dimana dalam kurung waktu tersebut pelanggaran lalu lintas adakalanya mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gowa.

Tabel 4.3 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang
1.	Januari	1000
2.	Februari	1000
3.	Maret	850
4.	April	40
5	Mei	11
6	Juni	665
7	Juli	1209
8	Agustus	1193
9	September	1276
10	Oktober	1215
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		8459

Sumber: Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2020

Tabel 4.4 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang
1.	Januari	96
2.	Februari	40
3.	Maret	198
4.	April	400
5.	Mei	400
6.	Juni	268
7.	Juli	267
8.	Agustus	288
9.	September	790
10.	Oktober	341
11.	November	215
12.	Desember	239
Jumlah		3742

Sumber: Sub Bagian Banir Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2021

Tabel 4.5 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan jenis pelanggaran roda dua
pada tahun 2020

No	Bulan	Jenis Pelanggaran					
		Helm	Kelengkapan	Surat-surat	Boncengan lebih +1	Marka Rambu	Melawan Arus
1	Januari	200	470	100	5	25	0
2	Februari	200	500	120	5	25	0
3	Maret	50	200	543	2	5	0
4	April	10	10	5	0	5	0
5	Mei	2	0	4	0	0	0
6	Juni	10	60	80	0	385	100
7	Juli	40	700	307	2	10	0
8	Agustus	40	300	593	0	50	10
9	September	25	200	895	0	10	5
10	Oktober	5	250	803	2	50	2
11	November	0	0	0	0	10	0
12	Desember	0	0	0	0	3	0
Jumlah		582	2690	3450	16	518	117

Sumber: Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2020

Tabel 4.6 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan jenis pelanggaran roda dua
pada tahun 2021

No	Bulan	Jenis Pelanggaran					
		Helm	Kelengkapan	Surat-surat	Boncengan lebih +1	Marka Rambu	Melawan Arus
1	Januari	0	0	0	0	0	76
2	Februari	0	0	0	0	0	33
3	Maret	0	0	0	0	0	175
4	April	0	0	0	0	0	351
5	Mei	0	0	0	0	0	350
6	Juni	0	0	0	0	312	0
7	Juli	5	0	0	0	75	125
8	Agustus	0	0	0	0	77	137
9	September	0	0	0	0	0	588
10	Oktober	0	0	0	0	0	235
11	November	0	0	0	0	0	124
12	Desember	0	0	0	0	0	152
Jumlah		5	0	0	0	464	2346

Sumber: Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2021

Tabel 4.7 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
1	Januari	1000	700	300
2	Februari	1000	650	350
3	Maret	850	650	200
4	April	40	25	15
5	Mei	11	8	3
6	Juni	665	500	165
7	Juli	1209	900	309
8	Agustus	1193	800	393
9	September	1276	900	376
10	Oktober	1215	915	300
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		8459	6048	2411

Sumber: Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2020

Tabel 4.8 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
1	Januari	96	80	16
2	Februari	40	35	5
3	Maret	198	110	88
4	April	400	350	50
5	Mei	400	300	100
6	Juni	268	400	68
7	Juli	267	155	112
8	Agustus	288	188	100
9	September	790	500	290
10	Oktober	341	250	91
11	November	215	150	65
12	Desember	239	150	89
Jumlah		3742	2668	1074

Sumber: Sub Bagian Banir Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2021

Tabel 4.9 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan usia Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Usia				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1	Januari	1000	120	370	500	10	0
2	Februari	1000	120	370	500	10	0
3	Maret	850	20	600	220	10	0
4	April	40	5	15	15	5	0
5	Mei	11	0	6	5	0	0
6	Juni	665	5	300	350	10	0
7	Juli	1209	10	100	999	100	0
8	Agustus	1193	100	200	863	30	0
9	September	1276	50	300	906	20	0
10	Oktober	1215	10	350	845	10	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		8459	440	2611	5203	205	0

Sumber: Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2020

Tabel 4.10 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan usia Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Usia				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1	Januari	96	0	40	56	0	0
2	Februari	40	0	40	0	0	0
3	Maret	198	0	98	100	0	0
4	April	400	0	250	150	0	0
5	Mei	400	5	250	145	0	0
6	Juni	268	0	10	458	0	0
7	Juli	267	2	190	75	0	0
8	Agustus	288	0	188	100	0	0
9	September	790	0	200	588	2	0
10	Oktober	341	0	289	50	2	0
11	November	215	0	100	115	0	0
12	Desember	239	0	203	35	1	0
Jumlah		3742	7	1858	1872	5	0

Sumber: Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2021

Tabel 4.11 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan pendidikan Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Pendidikan				
			SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Tidak Ada
1	Januari	1000	0	20	700	280	0
2	Februari	1000	0	15	785	200	0
3	Maret	850	0	5	800	45	0
4	April	40	0	0	25	15	0
5	Mei	11	0	0	11	0	0
6	Juni	665	0	0	615	50	0
7	Juli	1209	0	10	1099	100	0
8	Agustus	1193	0	0	893	300	0
9	September	1276	0	5	1084	187	0
10	Oktober	1215	0	0	915	300	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		8459	0	55	6927	1477	0

Sumber: Sub Bagian Banir Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2020

Tabel 4.12 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan pendidikan Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah GAR/Tilang	Golongan Pendidikan				
			SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Tidak Ada
1	Januari	96	0	0	90	6	0
2	Februari	40	0	0	40	0	0
3	Maret	198	0	20	153	25	0
4	April	400	0	25	275	100	0
5	Mei	400	0	25	280	95	0
6	Juni	268	0	0	460	8	0
7	Juli	267	0	27	179	61	0
8	Agustus	288	0	0	253	35	0
9	September	790	0	0	590	200	0
10	Oktober	341	0	0	285	56	0
11	November	215	0	0	200	15	0
12	Desember	239	0	0	200	39	0
Jumlah		3742	0	97	3005	640	0

Sumber: Sub Bagian Banir Tilang Satlantas Polres Gowa Tahun 2021

B. Hasil Penelitian

1. Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Gowa

Derajat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor menyangkut sejauh mana masyarakat dalam memenuhi aturan hukum berlalu lintas jalan. Dalam hal ini kita dapat mengetahui dari perilaku hukum masyarakat pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas di jalan raya, seperti a) pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, b) pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, c) kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam berlalu lintas jalan.

a. Pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas

Pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas merupakan indikator dari aspek peraturan perundang-undangan dengan melihat sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian intens melakukan sosialisai kepada masyarakat sebagai pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas di Kabupaten Gowa.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Kanit kawal Satlantas

Polres Gowa mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas kami senantiasa melaksanakan upaya sosialisasi/penyuluhan untuk menghimbau masyarakat untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. Selanjutnya kami lakukan dengan pencegahan sebelum

terjadinya pelanggaran berupa penjagaan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan dan khususnya di daerah-daerah yang memang rawan macet dan kecelakaan.” (wawancara dengan MA, 19 Mei 2022).

Selanjutnya wawancara yang sama juga peneliti lakukan dengan kanit 1 Dikyasa Satlantas Polres Gowa yang mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas sebagai anggota dikyasa, tugas khusus kami adalah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar dari tingkat usia dini, go to campus sampai kepada masyarakat. Misalnya dalam berbagai macam pengenalan maupun pemahaman tentang rambu-rambu, cara berlalu lintas yang baik, bagaimana penggunaan sarana dan prasarana jalan yang baik supaya menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas jalan.” (wawancara dengan HW, 16 Mei 2022).

Dari wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Pihak Kepolisian secara intens melakukan sosialisai kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun ternyata berbanding terbalik dengan keterangan masyarakat pengendara sepeda motor, sehingga mayoritas pengetahuan masyarakat pengendara sepeda motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih tergolong rendah, karena dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat pengendara sepeda motor hanya beberapa informan saja yang pernah mengikuti sosialisai tertib dalam berlalu lintas. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat pengendara sepeda motor mengatakan bahwa:

“Memang betul pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun sosialisasi tersebut tidak merata kesemua lapisan masyarakat. Umumnya pihak kepolisian hanya melakukan sosialisasi hanya diperkotaan saja, padahal sosialisasi seperti ini sangat di perlukan oleh masyarakat karena menurut saya masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada.” (wawancara dengan NH, 14 Mei 2022).

Wawancara diatas dapat di ketahui bahwa sosialisasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di wilayah perkotaan saja melainkan di wilayah desa juga perlu dilakukan sosialisasi, karena sebagian masyarakat bekerja di kota jadi mereka juga harus mengetahui dampak-dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dalam berkendara sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam berlalu lintas.

b. Pemahaman masyarakat pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas

Dalam berlalu lintas di jalan kita harus memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat dan diberlakukan untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu kita harus mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar agar lalu lintas berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, informan mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, seperti syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor dan standar keamanan transportasi. Mereka juga mengetahui dengan baik mengenai rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat pengendara sepeda motor mengatakan bahwa:

”iya benar dalam berlalu lintas harus memperhatikan rambu-rambu di jalan raya demi menjaga keselamatan diri dan orang lain”. (wawancara dengan KA, 14 Mei 2022).

Hal senada juga di ungkapkan oleh salah satu pengendara sepeda motor yang mengatakan bahwa:

“dijalan raya harus memperhatikan setiap rambu-rambu yang ada, kita harus menaati peraturan lalu lintas dan selalu membawa kelengkapan dalam berkendara”. (wawancara dengan KD, 16 Mei 2022).

Hal ini juga diungkapkan pula oleh pengendara sepeda motor yang mengatakan bahwa:

“betul, kita harus selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas supaya bisa tercipta ketertiban di jalan raya dan terhindar dari kemacetan dan tidak ada kecelakaan”. (wawancara dengan HD, 15 Mei 2022).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan, pemahaman masyarakat pengendara sepeda motor terhadap peraturan dalam berlalu lintas tergolong baik. Hal ini dilihat dari beberapa jenis pertanyaan tentang cara berlalu lintas dan syarat-syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor bisa dijawab dengan baik, begitu pula dengan jenis-jenis pertanyaan mengenai rambu-rambu lalu lintas yang diajukan pada informan dan hampir semua bisa dijawab dengan benar.

- c. Kesadaran dan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan dalam berlalu lintas jalan

Dalam berlalu lintas jalan bukan hanya perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas saja, namun faktor yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan setiap individu terhadap peraturan-peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik sehingga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dapat terwujud.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, informan mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, tetapi pengetahuan tersebut tidak sejalan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berlalu lintas masyarakat pengendara sepeda motor masih banyak yang tidak mematuhi tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta melanggar peraturan-peraturan tersebut, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan menerobos lampu merah. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“saya pernah melanggar, melawan arus jalan saat melintasi jalan yang ada di sungguminasa. Saat lewat jalan pintas dari pada saya jauh berputar di jalan saya pintas melawan arus saja”. (wawancara dengan RH, 12 Mei 2022)

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“pelanggaran saya itu saya pernah berkendara dengan kecepatan tinggi, saat itu saya terburu-buru sehingga melawan arus karena jalanan juga tidak terlalu ramai jadi saya balap saja supaya cepat sampai tujuan”. (wawancara dengan AI, 13 Mei 2022)

Selain itu salah satu informan juga mengatakan bahwa:

“saya pernah naik motor keluar rumah tidak menggunakan helm, karena jarak yang dituju tidak terlalu jauh dan tidak ada polisi yang berjaga”. (wawancara dengan AJ, 13 Mei 2022)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, jelas terlihat masih banyak informan yang tidak sadar akan keselamatannya. Informan pernah berkendara dengan kecepatan tinggi dikarenakan sedang terburu-buru untuk sampai ketempat tujuan. Tidak menggunakan helm apabila berkendara di

dalam kompleks dan ditempat dekat. Bahkan ada informan yang mengatakan tidak menggunakan helm Ketika berkendara, helm disimpan dibagasi motor dan kalau dilihat ada polisi baru memakainya. Melawan arus dikarenakan tempat yang dituju sangat dekat dan menerobos lampu merah dikarenakan sedang terburu-buru dan tidak ada polisi yang berjaga-jaga. Disini terlihat bahwa kesadaran hukum masyarakat pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas masih sangat rendah meskipun pemahamannya sudah baik. Mereka sering melakukan pelanggaran meskipun belum pernah dikenakan sanksi, hal ini dikarenakan kemampuannya untuk menghindari dari sanksi tersebut. Kesimpulannya mereka mematuhi aturan hanya karena takut akan sanksi.

2. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Gowa

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di jalan raya menyangkut hal-hal yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat kepatuhan hukum pengendara sepeda motor dalam mematuhi hukum berlalu lintas jalan, oleh karena itu kita dapat mengetahui perihal terkait dari aspek yang mengukur tingkat kepatuhan hukum dan berfokus pada pengendara yaitu masyarakat pengendara sepeda motor dan kemudian dilaksanakan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas jalan pengendara sepeda motor.

a. Pengetahuan hukum berlalu lintas jalan

Pengetahuan hukum berlalu lintas jalan merupakan dasar bagi pengendara guna mematuhi aturan yang berlaku, di wilayah hukum Polres Gowa pengetahuan pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas tergolong baik, hal ini terlihat pula dari hasil wawancara terhadap informan menunjukkan adanya pengetahuan pengendara terkait hal-hal yang tergolong penting bagi pengguna jalan untuk diketahui guna terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Dari hasil wawancara informan hanya menjawab berdasarkan apa yang diketahuinya berdasarkan pengalamannya dalam keseharian berlalu lintas jalan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“iya memang ada aturan yang mengatur tentang lalu lintas di jalan raya”. (wawancara dengan RW, 15 Mei 2022).

Hal tersebut juga di lontarkan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“iye, ada aturannya, saya pernah dengar ada aturan undang-undang tentang lalu lintas”. (wawancara dengan ZK, 13 Mei 2022)

Serta adanya penegasan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“ iya saya tahu adanya aturan yang mengatur tentang lalu lintas. Bukan cuman disini saja yang diatur tapi semua jalan yang ada di Negara kita”. (wawancara dengan RH, 12 Mei 2022)

Kemudian untuk memperkuat pernyataan pengetahuan tentang hokum dalam berlalu lintas. Beberapa informan melontarkan jawaban yang

hamper sama seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“dalam aturan itu ada aturan harus bawa SIM sama STNK, tidak melawan arus, menggunakan helm, itu saja yang saya tau meskipun masih banyak sebenarnya”. (wawancara dengan AI, 13 Mei 2022)

Begitupun jawaban dari informan yang mengatakan bahwa:

“hmm, saya Cuma tau dilarang menerobos lampu merah, menggunakan helm saat naik motor, terus tidak boleh melawan arus”. (wawancara dengan AJ, 13 Mei 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“aturan lalu lintas yang saya pahami itu tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak mengebut, menaati rambu jalanan.”. (wawancara dengan KD, 16 Mei 2022)

Pengetahuan hukum dari para pengendara sepeda motor di wilayah hokum Polres Gowa ini memiliki segi pengetahuan yang mendasar terkait dari aturan tentang lalu lintas. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti memang menunjukkan pengetahuan mendasar dari para pengendara sepeda motor ini mengetahui bahwa adanya suatu aturan dalam berlalu lintas bahkan mereka mengetahui tujuan dan sanksi dari aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum dari para pengendara sepeda motor bahwa para pengemudi sepeda motor mengetahui adanya hokum yang mengatur dalam berlalu lintas namun pengetahuan tentang aturan yang diberlakukan hanya sebatas mengetahui hal-hal umum saja dilanggar oleh para pengemudi seperti mereka pada umumnya hanya mengetahui beberapa aturan seperti yang

tercantum pada Pasal 77 ayat (1) tentang kewajiban memiliki SIM, pasal 106 ayat (3) tentang kelengkapan kendaraan seperti memasang kaca spion, pasal 106 ayat (4) tentang kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, pasal 106 ayat (5) huruf a tentang kewajiban membawa STNK pada saat berkendara, dan pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban menggunakan helm, akan tetapi mereka tidak mengetahui pengetahuan tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu di siang hari sebagaimana yang tercantum pada pasal 107 ayat (2). Sehingga para pengendara sepeda motor belum sepenuhnya mengetahui segala aturan dan belum mampu menerapkan aturan sebab belum mengetahui aturan secara sepenuhnya secara teoritis.

b. Kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas jalan

Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas jalan merupakan hal yang sangat penting ditanamkan dalam diri setiap pengendara, karena berlalu lintas sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di zaman modern ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, informan berpendapat tentang pentingnya alat transportasi sebagaimana yang mengatakan bahwa:

“alat transportasi sangat penting sekali, karena untuk dipakai kemana saja”. (wawancara dengan HD, 15 Mei 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“dapat mempermudah untuk mencapai tujuan, dengan alat transportasi kita bisa mencapai suatu tempat dengan cepat”. (wawancara dengan RW, 15 Mei 2022)

Selanjutnya adalah tentang seberapa pentingkah mematuhi peraturan lalu lintas jalan, salah satu informan mengatakan bahwa:

“sangatlah penting mematuhi aturan lalu lintas, untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain”. (wawancara dengan NH, 14 Mei 2022)

Hal ini juga diungkapkan oleh informan juga mengatakan bahwa: “penting sekali mematuhi peraturan lalu lintas agar lalu lintas lancar dan tertib serta terhindar dari terjadinya kecelakaan.”. (wawancara dengan KA, 14 Mei 2022)

Hal itu juga senada dengan informan yang mengatakan bahwa:

“sangat penting mematuhi peraturan lalu lintas supaya lalu lintas tertib dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya”. (wawancara dengan AJ, 13 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipastikan tingkat pemahaman pengendara sepeda motor terhadap kegunaan alat transportasi dan dalam mematuhi peraturan lalu lintas jalan sangatlah tinggi. Informan berpendapat sangatlah penting, namun ini tidak sejalan dengan perilaku informan dalam mematuhi aturan tersebut, ini terlihat dari beberapa keterangan dari informan berdasarkan hasil wawancara masih ada pengendara sepeda motor yang belum memiliki SIM dengan alasan tidak memperpanjang masa penggunaan SIM.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“sudah memiliki sim, tapi belum memperpanjang masa penggunaan SIM. kalau ada pemeriksaan, saya memutar kejalan pintas atau berhenti”. (wawancara dengan AI, 13 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, pengendara sepeda motor pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus dan menerobos lampu merah. Pelanggaran tersebut dilakukan karena sedang terburu-buru, jalanan lagi sepi dan tidak ada polisi yang berjaga-jaga.

Berdasarkan dari serangkaian hasil wawancara yang telah dijelaskan, ada hal menarik yang peneliti jumpai. Dalam daftar pertanyaan, informan juga diminta keterangan tentang pendapat yang berkaitan dengan penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan jawaban informan memberi keterangan dengan mayoritas menjawab karena kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan dan kurangnya pengetahuan terhadap aturan dalam berlalu lintas jalan. Dari pemahaman informan tersebut tentu tidak dibarengi dengan perilaku dan pentingnya kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas jalan sebagaimana apa yang telah dikemukakan terlebih dahulu.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebagaimana yang dikatakan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“alasan menurunnya pada Tahun 2021 karena tertadinya pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala besar akibat dampak pandemi covid 19 oleh sebabnya terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas”. (wawancara dengan AHM, 18 Mei 2022)

Hasil penelitian mendukung teori yang sudah ada, bahwa ada factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Gowa adalah karena semata-mat hanya takut akan sanksi. Ini sesuai dengan teori kepatuhan hukum yaitu *Compliance*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Gowa

Tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pendengara sepeda motor merupakan derajat tinggi rendahnya kepatuhan pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor mengalami fluktuasi. Hal itu tentu keadaan yang harus diperhatikan mengingat berlalu lintas jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat pengendara sepeda motor dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Khususnya dalam penelitian ini yang menjadi fokus dilihat dari pengendara sepeda motor dengan pengetahuan dan kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas jalan.

Hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat, oleh karena itu masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jalan dan khususnya disini pengendara sepeda motor tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas saja, tetapi taat pada saat tidak ada penjagaan, karena

keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

Dari hasil penelitian ini, tingkat kepatuhan hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas jalan berada pada kategori yang sudah baik dan hal ini terlihat dari data yang di dapatkan dari Polres Gowa Pada Tahun 2020 terdapat 8.459 Pelanggaran sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3.742 Pelanggaran. Menurunnya pelanggaran pada Tahun 2021 karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala besar akibat dampak pandemi covid 19 oleh karena itu terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Gowa

a. Pegetahuan hukum berlalu lintas jalan

Seseorang dalam berkendara terlebih dahulu harus memiliki penerahuan tentang hukum berlalu lintas jalan agar dapat mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat lalu lintas jalan merupakan sarana yang sangat aktif digunakan oleh masyarakat dan terkhusus oleh pengendara sepeda motor untuk melaksanakan aktifitasnya masing-masing. Kesadaran hukum adalah hal utama yang harus dimiliki oleh setiap pengguna kendaraan, agar tercipta kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. Jika hal tersebut tidak dimiliki, maka dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di jalan

baik berupa kemacetan, kecelakaan maupun pertikaian yang diakibatkan kesalahpahaman oleh pengguna lalu lintas.

Dari hasil wawancara pengetahuan hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas jalan masih tergolong rendah, karena dalam berlalu lintas pengendara sepeda motor hanya cenderung mengetahui cara mengendarai kendaraan seadanya. Adapun mengetahui aturan bukanlah menjadi hal yang penting bagi pengendara sepeda motor, karena bagi mereka dengan dapatnya mengendarai suatu kendaraan, pengendara sepeda motor sudah berlalu lintas meski tidak mengetahui aturan hukumnya. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang mengetahui seadanya tentang pengetahuan berlalu lintas hanya berdasarkan pengalaman yang dia dapat selama berkendara.

Seharusnya pengetahuan tersebut wajib dimengerti dan dipahami sebelum menggunakan sarana transportasi jalan atau paling tidak mengetahui aturan-aturan yang sangat penting untuk diperhatikan terutama mengenai persyaratan layak jalan pada sebuah kendaraan dan berdasar hasil wawancara pengetahuan inilah yang masih banyak pengendara sepeda motor belum mengetahuinya, padahal pengetahuan ini sangat penting karena dengan kendaraan yang tidak stabil atau tidak layak jalan bila dipergunakan tentu dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain.

b. Kesadaran hukum berlalu lintas

Kesadaran hukum berlalu lintas merupakan bagian penting yang harus dimiliki pengendara, pengetahuan terhadap hukum tanpa dibarengi kesadaran untuk mematuhi pun tidak ada gunanya. Dari hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan masyarakat pengendara sepeda motor mengakui bahwa mematuhi hukum berlalu lintas itu sangatlah penting. Namun dalam bentuk perilaku mematuhi aturan, kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor kurang baik. Ini dapat kita lihat dari berbagai jenis pelanggaran yang biasa peserta didik lakukan dalam berkendara dan dari itu selaras dengan berbagai kecelakaan yang terjadi oleh pelanggar itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari data pelanggaran lalu lintas maupun kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat di kepolisian Polres Gowa berikut ini:

Tabel 4.13 Jumlah Pelanggar Lalu Lintas

No.	Tahun	Jumlah GAR	Usia Pelanggar				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1.	2020	8459	440	2611	5203	205	0
2.	2021	3742	7	1858	1872	5	0
3.	2022	1093	0	331	762	0	0
Jumlah		13.283	447	4.800	7.837	210	0

Sumber: Satlantas Polres Gowa

Rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas berpengaruh terhadap tingginya angka kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa khususnya pada pengendara sepeda motor. Meningkatnya kecelakaan

diakibatkan karena rendahnya kesadaran pengendara dan faktor jalan bukanlah menjadi penyebab karena kondisinya relative baik dan ini selaras dengan hasil penelitian penulus. Seringnya terjadi kecelakaan karena rendahnya kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

Hal tersebut dapat kita lihat dari data angka kecelakaan lalu lintas secara umum dan secara khusus berdasarkan usia yang tercatat di kepolisian Polres Gowa berikut ini:

Tabel 4.14 Jumlah angka kecelakaan secara umum Tahun 2020-2022

Tahun	Bulan	Jumlah Laka	Korban		
			MD	LB	LR
2020	Januari-Desember	393	80	37	473
2021	Januari-Desember	407	72	445	475
2022	Januari-Mei	169	24	8	207

Sumber: Satlantas Polres Gowa

Dari hasil penelitian dan dari data yang telah ditunjukkan diatas mayoritas pelanggaran yang dilakukan oleh si pengemudi adalah mengenai kelengkapan-kelengkapan kendaraan, seperti surat-surat kendaraan, tidak mempunyai SIM, tidak menggunakan helm dan menerobos lampu merah. Dari pelanggaran tersebut akhirnya akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan terjadi karena kelalaian si pengemudi, padahal mereka mengetahui syarat-syarat untuk bisa mengendarai kendaraan tetapi mereka tidak melakukannya. Ada yang sampai cedera kepala karena tidak

menggunakan helm, jadi kesadaran untuk menggunakan helm yang rendah, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ada yang menerobos lampu merah, berkendara dengan kecepatan tinggi atau untuk mendahului sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan sampai meninggal dunia.

Dari hal tersebut sudah tentu sangat memprihatinkan, rendahnya kesadaran mematuhi hukum dapat mengakibatkan meningkatnya kecelakaan dan dampak dari kecelakaan itu sendiri dapat mengakibatkan luka-luka dan mengancam keselamatan jiwa serta kerugian materi bagi si pelaku dan korban dalam kecelakaan.

Dan dari berbagai pelanggaran beserta dampaknya, khususnya pengendara sepeda motor harusnya sadar dan menjadikan sebuah pembelajaran agar lebih dapat patuh dan memperhatikan manfaat dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi maka diperlukan sebuah solusi agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya pengendara sepeda motor guna meminimalisir berbagai dampak dalam berlalu lintas jalan. Disini sangat diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai pihak, seperti dukungan dari pihak pemerintah, Pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat kepatuhan hukum dan factor yang memengaruhi kepatuhan hukum, hal ini mengacu pada kepatuhan hukum *Compliance*, yaitu sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada suatu harapan atau imbalan untuk menghindarkan diri dari

hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan. Jika tidak ada hukum maka masyarakat pengendara sepeda motor tidak akan patuh, hal ini biasanya terjadi karena masyarakat pengendara sepeda motor menyepelekan aturan yang ada karena ketiadaan aparat di tempat-tempat yang diperlukan.

Dapat kita lihat bahwa teori kepatuhan *Identification* yaitu kepatuhan karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak (adanya imbalan) dan *Internalization* yaitu kepatuhan itu karena adanya kesadaran dalam diri sendiri dan benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Ini hanya berlaku dikalangan sebagian kecil dari masyarakat pengendara sepeda motor yang sadar bahwa hukum itu dipatuhi bukan karena adanya hukum dan sanksi akan tetapi karena kita sadar bahwa aturan dibuat untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat.

Hasil penelitian pelanggaran pada Tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya aktivitas masyarakat dalam skala besar akibat adanya dampak pandemi covid 19 oleh karena itu mengalami penurunan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Gowa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian hasil penelitian maka ditarik kesimpulan menjadi berikut:

1. Tingkat kepatuhan hukum pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Polres Gowa tertib, hal ini bisa dipandang dari data pelanggaran di Polres Gowa pada Tahun 2020 jumlah pelanggaran sebanyak 8.459, sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3.742 pelanggaran.
2. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengendara sepeda motor di Wilayah Hukum Polres Gowa artinya karena takut terancam akan hukuman. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan hukum yaitu *Compliance*. Hasil penelitian pada Tahun 2021 terjadi penurunan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala besar akibat adanya dampak pandemi covid 19 oleh karena itu terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas, maka saran peneliti merupakan sebagai berikut:

1. Masyarakat diperlukan bisa meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas, sebab tidak hanya berkaitan dengan warga masyarakat pengendara sepeda motor yang bersangkutan akan tetapi berkaitan dengan masyarakat secara luas.

2. Semestinya masyarakat pengendara sepeda motor mematuhi aturan hukum yang berlaku bukan hanya sekedar untuk terhindar dari sanksi saja tetapi harus menanamkan didalam diri bahwa kepatuhan hukum adalah hal yang bermanfaat untuk dirinya dan bukan hanya sebatas kewajiban melainkan suatu kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Aco Agus, Mustari, Firman Umar. 2016. Jurnal Administrasi Publik :*"Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar"*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Makassar. Volume 6 NO. 2 Thn. 2006
- Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Cv. Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atkinson, R.L. 2004. *Pengantar Psikologi jilid 2*. Terjemahan Widjaja Kusuma Batam : Interaksara.
- Biersted, Robert. 1970. *The Social Orde*. Bombay: Mc.Graw-hill Publishing Co. Ltd. Third edition.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2005. *Buku petunjuk tata cara berlalu lintas (highway code) di Indonesia*.
- Feldman, 2003. *Essentials of understanding psychology*. New york: mcgraw-Hill companie.
- Godwin Tunde, A. T. 2012. Compliance with Road Safety Regulations Among Commercial Motorcyclists in Nigeria. Canadian Social Science, Vol.8 No.1, 92-100.
- Kulanthayan, S., Radin Umar, R. S., Ahmad Hariza, H., Mohd Nasir, M. T., & Harwant, S. 2000. Compliance of proper safety helmet usage in motorcyclists. Medical Journal of Malaysia, 55(2), 40-44.
- Mariani. 2018. *"Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Berlalu Lintas di Kota Makassar"*. Program Magister Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Program Sarjana UNISMUH. 2021 *Panduan Penulisan Skripsi*. Makassar: FKIP UNISMUH.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian : Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rakhmani. 2013. Kepatuhan Remaja dalam Berlalu lintas. Sociodev, Volume 2, Jilid 1.
- Safitri, S., & Rahman, T. 2013. Tingkat Kepatuhan hukum siswa SMK Kartika IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Jilid 1.
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E.A. 2012. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Scholten, Mr. Paul. 1954. *Algemeel Deel*. NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ucho, A., Terwase, J. M., Ucho, A. A., & State, B. 2016. Influence of big five personality traits and locus of control on road safety rules compliance among motorcycle ride in, Volume 3, Jilid 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Wulandari, F. 2015. Pemahaman Pelajar tentang disiplin berlalu lintas (Studi di SMK Kesehatan. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 3, Jilid 3.



LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Observasi

1. Mengamati keadaan wilayah hukum Polres Gowa secara geografis
2. Mengamati perilaku hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya
3. Mengamati keadaan setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, misalnya:
 - a. Bagaimana cara mengendarai,
 - b. Apakah menggunakan helm,
 - c. Bagaimana kelengkapan atau atribut sepeda motornya,
 - d. Bagaimana kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
4. Mengamati data dari Polres Gowa mengenai jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum berlalu lintas di jalan.

2. Lampiran Pedoman Wawancara

A. Pengetahuan Hukum Berlalu Lintas Jalan dan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Jalan Oleh Masyarakat

Identitas Responden

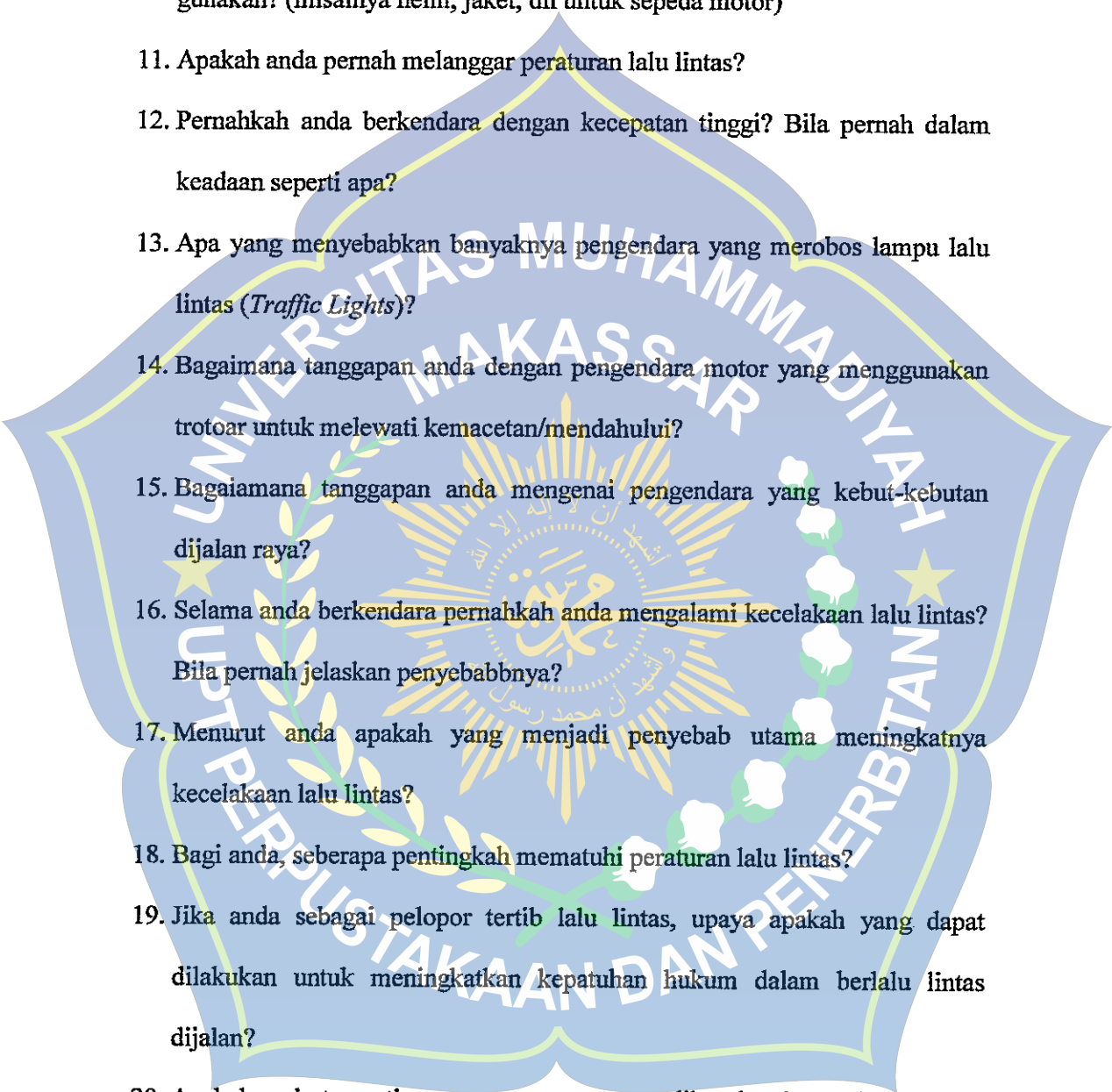
Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Seberapa pentingkah alat transportasi untuk anda?
2. Apakah anda mengetahui syarat untuk dapat mengendarai sepeda motor?
3. Sebutkan tata cara berlalu lintas?
4. Sebutkan rambu perintah/rambu larangan lalu lintas?
5. Sebutkan apa saja yang termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar dalam rambu-rambu lalu lintas?
6. Sebutkan surat-surat kendaraan dan surat-surat kelengkapan pengendara yang harus dimiliki seorang pengendara?
7. Sebutkan berapa kecepatan maksimal dan minimal dalam mengendarai kendaraan di jalan raya
8. Apakah anda sudah memiliki SIM?
9. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tertib dalam berlalu lintas?

- 
10. Apakah anda sering mematuhi standar keamanan transportasi yang anda gunakan? (misalnya helm, jaket, dll untuk sepeda motor)
11. Apakah anda pernah melanggar peraturan lalu lintas?
12. Pernahkah anda berkendara dengan kecepatan tinggi? Bila pernah dalam keadaan seperti apa?
13. Apa yang menyebabkan banyaknya pengendara yang merobos lampu lalu lintas (*Traffic Lights*)?
14. Bagaimana tanggapan anda dengan pengendara motor yang menggunakan trotoar untuk melewati kemacetan/mendahului?
15. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara yang kebut-kebutan di jalan raya?
16. Selama anda berkendara pernahkah anda mengalami kecelakaan lalu lintas? Bila pernah jelaskan penyebabnya?
17. Menurut anda apakah yang menjadi penyebab utama meningkatnya kecelakaan lalu lintas?
18. Bagi anda, seberapa pentingkah mematuhi peraturan lalu lintas?
19. Jika anda sebagai pelopor tertib lalu lintas, upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan?
20. Apakah anda tau setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda?

B. Petugas Lalu Lintas

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Apakah petugas lalu lintas pernah mengadakan sosialisasi tentang UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di masyarakat?
2. Bagaimana cara pemberian pendidikan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas satlantas kepada masyarakat?
3. Bagaimana upaya pihak petugas satlantas dalam mengatasi pengguna kendaraan di bawah umur?
4. Kenapa sweeping tidak dilakukan setiap hari, agar pelanggaran lalu lintas di masyarakat bisa berkurang?
5. Bagaimana tindakan petugas lalu lintas jika mendapati masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas?
6. Adakah bimbingan khusus yang diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas?
7. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas?
8. Apakah strategi yang dilakukan petugas lalu lintas untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas?

9. Apa saja hambatan petugas satlantas dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas pada masyarakat?
10. Bagaimana pendapat anda tentang isu yang berkembang di masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas bisa diselesaikan dengan cara “damai”?
11. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pada Tahun 2021, terjadi penurunan



3. Lampiran Dokumentasi

Gambar 1. Lokasi Penelitian



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar 2. Wawancara dengan Informan



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



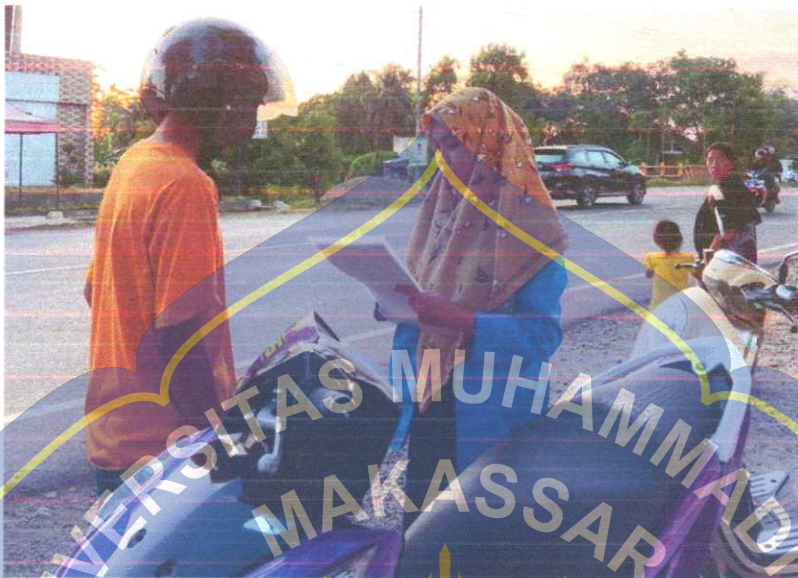
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar 3. Observasi Keadaan Masyarakat



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIFKY Hi dayat ulleh

Umur : 19

Pekerjaan : mahasiswa

Alamat : Tanetea

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 12 Mei 2022

Responden,



()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamakuddin
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Limbung

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
NIM : 105431100918
Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 16 Mei 2022

- Responden,


(Kamakuddin)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zul Wiko

Umur : 18

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Koko x2

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 13 Mei 2022

Responden,



()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Istiqamah

Umur : 20 Thn

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Doja

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 13 mei 2022

- Responden,

(Alifia Istiqamah)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Jamal

Umur : 45

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Bontonompo

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 13 Mei 2022

Responden,

()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurniawan ArisHani

Umur : 28

Pekerjaan : Guru

Alamat : Bonto Bu'ne

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

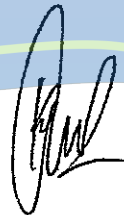
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 14 mei 2022

Responden,

()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhikmah

Umur : 27

Pekerjaan : IRT

Alamat : Limbung

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 14 Mei 2022

Responden,



(Nurhikmah)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridwan

Umur : 22

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Bontonompo

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 15 Mei 2022

Responden,



()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamdani

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : IRT

Alamat : Ciniyo

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 15 Mei 2022

Responden,


(Hamdani)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTAFA . AZIS , SH

Umur : 43 thn .

Pekerjaan : POLRI

Alamat : Polres Gowa

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 19, 05 - 2022

Responden,

(MUSTAFA . AZIS , SH)
IPTU Nrp / 79020457

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERMAWATI

Umur : 35 THN

Pekerjaan : ANGGOTA POLRI

Alamat : CITRA GARDEN K5/27

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 16 MEI 2022

Responden,

(HERMAWATI)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEGUH
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : POLRI
Alamat : POLRES GOWA

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
NIM : 105431100918
Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 17 Mei 2022

Responden,

(TEGUH)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AL HOESIN MUBARAK H, SE.

Umur : 38 thn

Pekerjaan : Polri

Alamat : Dusun Manyampa

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama menjadi sumber informasi subjek penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .

NIM : 105431100918

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Gowa, 18 Mei 2022

Responden,

(Al Hoesin Mubarak H)SE .



PERSETUJUAN JUDUL DAN PENETAPAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa data-data yang terkait dengan judul dan tema, judul yang akan menjadi objek penelitian mahasiswa:

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah
NIM : 105431100918
Prodi : PPKn

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas (Studi Di Wilayah Polres Gowa)

Belum pernah dikaji oleh mahasiswa sebelumnya, dan dapat diajukan sebagai objek penelitian untuk memenuhi tugas akhir.

Demikian persetujuan ini diberikan.

Makassar, 08 Desember 2021

Ketua Prodi,

Dr. Muhajir M.Pd.
NBM: 988 461

Penetapan Pembimbing **)

1. Dr. A. Rahim, M.Hum
2. Auliah Andika Rukman, SH., MH.

Catatan (berkaitan dengan tema skripsi):

*) dibuat rangkap 2. (1 lembar arsip jurusan/prodi, 1 lembar utk yang bersangkutan)

**) diisi oleh jurusan/prodi

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah

Pembimbing I : Dr. A. Rahim, M.Hum

NIM : 105431100918

NIDN : 0031125809

Program Studi : PPKn

Judul Penelitian : KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM BERLALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	10/12-24	Bab I blkg : diperbaiki	
2.		R. Masalah 3 = diperbaiki	
3.		Bab II = ganti pedoman uraian setiap bab, ganti bab II	
4.	12/12-24	Revisi K. Piliu → bab II. Koreksi Bab. Kep. Operasional	
5.		Bab. III : diperbaiki	
6.		Acc Lembar Propond } 14/12-24	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : PPKn

Pembimbing II : Auliah Andika Rukman, SH.,MH.

NIDN : 0924098601

Judul Penelitian : KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM BERLALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	10/1/2022	PERBAIKI LEMBALI JUDUL PENELITIAN & LATAK BELAKANG	
2.	20/1/2022	PERBAIKI RUMUSAN MASALAH	
3.	29/1/2022	ACC	
4.			
5.			
6.			

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyetujui,
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. A. Rahim, M.Hum
NIDN. 0031125809


Auliah Andika Rukman, SH., MH
NIDN. 0924098601

Mengetahui,

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Setelah diperiksa dan diteliti, maka Proposal/Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di ujian.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. A. Rahim, M.Hum
NIDN. 0031125809


Auliah Andika Rukman, SH., MH
NIDN. 0924098601

Mengetahui,

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 988 461



LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama: ISMI AYU MUTHMAINNAH

NPM: 105431100918

Prodi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

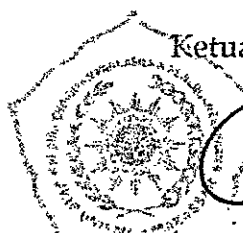
Judul: Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas pada pengendara Sepeda Motor
di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Setelah disetujui oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Paraf
Dr. Muhajir, M. pd	Kerangka Pustaka	
Dr. A. Rahim, M. Hum	Penambahan Teori	
Dr. Andi Sugianti, M. pd	Informasi Penelitian	
Abdul Azis S. pd., M. pd	Revisi judul Penelitian	

Makassar, ... 8 ... April ... 20 22

Ketua Prodi



(Dr. Muhajir, M. pd)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Jum'at Tanggal 9 Februari 1443 H bertepatan tanggal 11 / .. Februari 2022 M bertempat di ruang Lt. 3 Prodi: PPKn, kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :
Tingkat Kepatuhan Hukum Bertaku Lintas Pada Pengendara
Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (studi di wilayah hukum Polres Gowa)

Dari Mahasiswa :

Nama : Ismi Ayu Muthmainnah
 Stambuk/NIM : 105431100918
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Moderator : Dr. Mahajir M.pd
 Hasil Seminar : lanjut pbl penelisa
 Alamat/Telp : 0812-1295-5890

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Disetujui

Moderator : Dr. Mahajir M.pd ()

Penanggap I : Dr. A. Rahim M. Hum ()

Penanggap II : Dr. Andi Sugianti M.pd ()

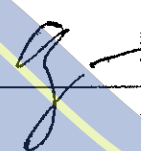
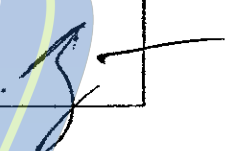
Penanggap III : Abdul Aziz S.pd M.pd ()

Makassar, 14 Februari 2022
 Ketua Jurusan
 ()
 Dr. Mahajir M.pd

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah	Pembimbing I : Dr. A. Rahim, M.Hum
IM : 105431100918	NIDN : 0031125809
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : TINGKAT KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GOWA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.		Bab I Perbil (Tabel Orhymex)	
2.		Bab II diperbil : kuthpa	
3.		- Rori. kepatan : of Prof S. Beembto - R. Pepir	
4.		Bab III Perbil	
5.	5/7/22	Bab IV diperbil : tuntutan awal mul : amaneau, ofowon, idk	
6.	5/7/22	Bab V Kopl : perbil Ace 45 Houl = 5/7/22	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah	Pembimbing II : Auliah Andika Rukman, SH., MH
NIM : 105431100918	NIDN : 0924098601
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : TINGKAT KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GOWA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	25/5/22	Perbaiki format Bab III dan Foto Hasil Penelitian	Auliah
2.	03/6/22	PERBAIKI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Auliah
3.	30/6/22	PERBAIKI KEMBALI KESIMPULAN	Auliah
4.	4/7/22	ACC	Auliah
5.			
6.			



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara
Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah
Hukum Polres Gowa)

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II


Dr. A. Rahim, M.Hum
NIDN. 0031125809


Auliah Andika Rukman, SH., MH
NIDN. 0924098601

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Mengetahui,

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Nama Mahasiswa : Ismi Ayu Muthmainnah

NIM : 105431100918

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Setelah diperiksa dan diteliti, maka Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di ujikan.

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II


Dr. A. Rahim, M.Hum
NIDN. 0031125809


Auliah Andika Rukman, SH., MH
NIDN. 0924098601

Mengetahui,

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 988 461

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Nomor : 9505/FKIP/A.4-II/IV/1443/2022

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat

Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di -

Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ISMI AYU MUTHMAINNAH
Stambuk : 105431100918
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/ Tanggal Lahir : Limbung / 08-07-2000
Alamat : Ciniayo

Adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dan menyelesaikan skripsi
dengan judul: Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda
Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)

Demikian pengantar ini kami buat, atas kerjasamanya dihaturkan *Jazaakumullahu
Khaeran Katsiraan.*

Wassalamu Alaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 8 Ramadhan 1443 H
09 April 2022 M

Dekan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3mmismuh@plama.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

08 Ramadhan 1443 H
09 April 2022 M

: 1340/05/C.4-VIII/IV/40/2022
: 1 (satu) Rangkap Proposal
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 9505/FKIP/A.4-II/TV/1443/2022 tanggal 9 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ISMI AYU MUTHMAINNAH**
No. Stambuk : **10543 1100918**
Fakultas : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**
Jurusan : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Gowa (Studi di Wilayah Hukum Polres Gowa)"

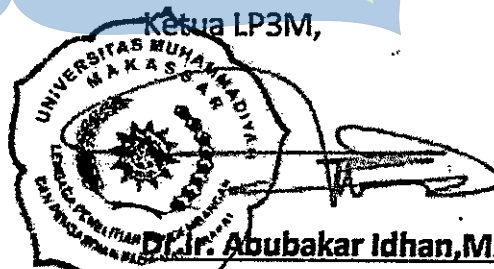
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 April 2022 s/d 13 Juni 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



1 2 0 2 2 1 9 3 0 0 4 7 5 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29671/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kapolres Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1340/05/C.4-VIII/IV/43/2022 tanggal 09 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ISMI AYU MUTHMAINNAH
Nomor Pokok : 105431100918
Program Studi : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"TINGKAT KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GOWA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GOWA)"

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 13 April s/d 13 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIT, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 12-04-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



01/08/2022 04.22



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKHP / 04 / V / 2022 / Lantas

Dasar : 1. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor : 29671/S.01/PTSP/2022, tanggal 12 April 2022, tentang Izin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Lalulintas Polres Gowa menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : ISMI AYU MUTHMAINNAH
2. Nomor Pokok : 105431100918
3. Program Studi : PEND. PANCASILA DAN KEWARGAAN
4. Fakultas : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Benar bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Satuan Polres Gowa terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan 20 Mei 2022, dengan judul penelitian "*Tingkat Kepatuhan Hukum Berjalan Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa)*."

Demikian Surat Keterangan hasil penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 20 Mei 2022



RIWAYAT HIDUP



Ismi Ayu Muthmainnah, lahir pada tanggal 08 Juli 2000 di Limbung. Anak ketiga dari empat bersaudara buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Kamaruddin dan Rosmini.

Penulis mulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada tahun 2006 di SD Inpres Ciniayo dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Muhammadiyah Limbung pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Gowa selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan diterima di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Strata 1.